



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 86/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha
negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam sengketa
antara :- -----

BUPATI KABUPATEN MAMUJU Berkedudukan di Jalan
Soekarno Hatta Nomor : 1,
Mamuju 91511, Propinsi
Sulawesi Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya bernama :

1. MUHAMMAD HATTA, SH ;

2. DRS. ARTIS EFENDIM, M.AP ;

3. MUH. IHSAN, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 9 Desember 2010,
Nomor : 040/431/XII/2010, yang
untuk selanjutnya disebut
Sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. **BENYAMIN SOPAMENA** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur

Utama

Utama Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah
(BUMD/Perusda) Kabupaten
Mamuju / Swasta, beralamat di
Jalan Puncak Mas Nomor : 8
BGH, RT/RW. 01/08, Kelurahan
Cijayanti, Kecamatan Babakang
Madang, Kabupaten Bogor Jawa
Barat, yang untuk selanjutnya
disebut Sebagai PENGUGAT I/
TERBANDING ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI INDRAWA

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Direktur Operasional

Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah

(BUMD/Perusda) Kabupaten

Mamuju / Swasta, beralamat di

Jalan Hidrologi Nomor : 9

RT/RW. 04/08, Kelurahan

Cigadung, Kecamatan Cibeunying

Kaler, Kota Bandung Jawa

Barat, yang untuk selanjutnya

disebut Sebagai PENGGUGAT

II/ TERBANDING ;

Dalam hal ini keduanya

diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama :

1. IGNATIUS SUPRIYADI, SH ;

2. HARTANTO, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERTANTO, SH.....

3. HERTANTO, SH ;

Kesemuanya Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara pada Law

Firm Ignatius Supriyadi &

Hartanto, beralamat di Gedung

Setiabudi Atrium Lantai 2

Suite 206B, Jalan HR. Rasuna

Said, Kav. 62 Jakarta 12920,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 15 Nopember 2010,

yang untuk selanjutnya disebut

sebagai PARA

PENGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

tersebut :- -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/ Pen 2011/ 7/ PT.TUN.Mks. Perkara Nomor :

86/B.TUN/2011/PT. TUN Mks, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar,
tanggal 14 Maret 2011 Nomor : 65/G.TUN/2010/P.TUN
Mks, beserta lampiran ; -----

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya
berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 65/G.TUN/2010/P.TUN.MKS, tanggal 14 Maret
2011, beserta surat-surat lain yang
berkaitan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat I/ Terbanding dan
Penggugat II/ Terbanding didalam petitum gugatannya
memohon agar Pengadilan Tata Usaha negara Makassar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

sebagai

berikut :- -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan (Penangguhan) Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010 (berikut lampirannya) tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indra

- Menyatakan dan/atau memerintahkan penundaan (Penangguhan) Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010 (berikut lampirannya) tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indra sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo dan selanjutnya memerintahkan Tergugat agar tidak mengeluarkan

keputusan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan lebih lanjut terkait Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010 (berikut lampirannya) tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama, termasuk namun tidak terbatas pada pengangkatan Direksi baru pada BUMD/Perusda Kabupaten Mamuju, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Mamuju (in casu Tergugat) Nomor 356 Tahun 2010 (berikut lampirannya) tertanggal 22 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama / terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 356 Tahun 2010 (berikut lampirannya) tertanggal 22 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah

Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri

Benyamin Sopamena dan Andy Indrama ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan rehabilitasi atau memulihkan nama, kedudukan dan harkat martabat dari Benyamin Sopamena dan Andy Indrama seperti sediakala ;

5. Menghukum.....

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut diajukan berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo yaitu Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 356 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah

Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri

Benyamin Sopamena dan Andy Indrama-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa kepentingan Penggugat I dan Penggugat II secara langsung dirugikan , baik berupa kehilangan hak untuk menjabat sampai kurang lebih 2 (dua) tahun lagi, hak untuk menerima gaji selama masa sisa jabatan , hak untuk memperoleh gaji yang belum diperolehnya selama masa jabatan berlangsung, hak untuk menerima presentase, maupun uang pribadi yang dikeluarkan Penggugat I untuk kepentingan merintis kerjasama dengan para investor maupun untuk segala operasional Kantor BUMD / Perusda Mamuju;- -----

3. Bahwa surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo diterbitkan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku , yaitu Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1999 tentang

Kepengurusan

Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tentang Badan Usaha Milik

Daerah.-----

4. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, apabila surat keputusan yang menjadi obyek dalam perkara ini tetap dilaksanakan dan oleh karena tidak ada kepentingan umum yang harus dilindungi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan atas surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa a quo.-----

Menimbang , bahwa terhadap gugatan tersebut , pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan jawaban yang terdiri eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1.GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR ;

Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya mencampuradukkan antara posisi posita dan petitum dimana konstruksi posita tidak jelas, kabur dan cenderung tidak sistimatis, sehingga tidak jelas tindakan- tindakan seperti apa yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga merugikan

Penggugat.

.....

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan

kepada Tergugat semestinya

diawali

diawali dengan upaya administrasi sesuai amanat

Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun jelas

dalam gugatan tidak terlihat dalam dalil uraian

gugatan Penggugat baik awal maupun akhir upaya-upaya

yang dilakukan Penggugat terkait keluarnya obyek

sengketa-

.....

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kehilangan hak untuk memperoleh

gaji/penghasilan adalah dalil yang mengada-ada ,

karena sampai saat ini rencana kerja Perusahaan

Daerah tidak pernah mendapatkan pengesahan dari

Bupati Mamuju sesuai pasal 14 huruf b Perda Nomor

: 9 Tahun 2009 dan walaupun ada penyampaian

laporan keuangan sesuai pasal 36 ayat 2 Perda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. id 2009 , haruslah diaudit oleh

Akuntan Publik atau Aparat Pengawasan

Fungsional;- -----

2. Bahwa upaya- upaya untuk mengembangkan Perusda Mamuju , sesuai laporan Badan Pengawasan tidak dilaporkan secara mendetail, padahal jelas Badan Pengawas sesuai Perda Nomor : 9 Tahun 2009 pasal 29 huruf a Badan Pengawas mempunyai tugas mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah hal ini juga termuat dalam pasal 30 huruf a Perda Nomor : 9 tahun 2009 Badan Pengawas mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan program kerja perusahaan daerah , dan semua kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II , telah melakukan survey dan studi lapangan dan biaya yang timbul dari kantong

kantong Penggugat tidak pernah dilaporkan kepada Badan Pengawas dan Tergugat serta harapan keuntungan (gain)yang tercipta dari proses- proses kerjasama tersebut adalah tidak relevan dihitung dan dipresentase, mengingat Pengurus Perusda adalah selama 4 (empat) tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itupun hanya bisa ditambah satu kali

periode;- - - - -

3. Bahwa aturan dasar untuk menerbitkan Obyek Sengketa cukup dengan Perda Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju, tertanggal 1 Mei 2009 tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 9 Tahun 2009, karena berlaku azas hukum yang khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum;- - - - -

4. Bahwa Keputusan Bupati Nomor : 356 Tahun 2010 (Obyek Sengketa) berlaku secara permanen kepada seluruh direksi, artinya pengunduran diri tidak bisa dikategorikan sebagai pemberhentian secara bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Penggugat I menyatakan berwenang menunjuk PLT karena ia sendiri juga diberhentikan, sehingga Pasal 21 ayat 1 Perda Nomor: 9 Tahun 2009, tidak bisa diterapkan;- - - - -

5. Bahwa pada saat terkait adanya pengunduran diri 3 Direksi ditemukan fakta bahwa kondisi Perusda Mamuju dalam kondisi tidak efektif sehingga diperlukan proses restrukturisasi dan rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Propinsi Sulawesi Barat yang

mensyaratkan kedudukan kantor Perusda Mamuju mesti berada di kota Mamuju , hal in sesuai amanat Pasal 4 ayat

1 Perda.....

1 Perda Nomor: 9 Tahun 2009;- -----

6. Bahwa dilakukannya pemeriksaan sehingga lahir laporan Badan Pengawas Perusda Mamuju adalah berdasarkan surat Bupati Mamuju Nomor : 539 , tanggal 17 September 2010 , perihal permintaan laporan keuangan dan kinerja BUMD Mamuju , dan hal ini tidak pernah ditindak lanjuti dan manajemen sudah tidak efektif untuk melaksanakan tanggung jawab yang diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut Tergugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan sebagai berikut :- -----

DALAM PENANGGUHAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan

Keputusan yang menjadi Obyek

Sengketa;- -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi

Tergugat;- -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima;- -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;- -----

2. Menyatakan sah tindakan hukum Tergugat dalam

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi obyek sengketa; -----

3. Menyatakan

3. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang

menjadi obyek

gugatan;- -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id | dalam perkara

ini;- -----

Menimbang , bahwa kedua belah pihak telah mengajukan pembuktian, dari Penggugat I / Terbanding dan Penggugat II / Terbanding berupa foto copy bukti- bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 , sedangkan dari Tergugat / Pemanding mengajukan bukti berupa foto copy bukti- bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 , serta 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah;- -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :- -----

DALAM PENANGGUHAN :

Menyatakan untuk mempertahankan Penetapan Nomor : 65/G.TUN/2010/PTUN Mks. tanggal 13 Januari 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju (Tergugat) Nomor 356 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten

Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin

Sopamena dan Andy Indra, sampai adanya

putusan dalam sengketa aquo yang berkekuatan

hukum

tetap.....

tetap (inkracht van gewijsde), kecuali ada

penetapan lain dikemudian hari ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang

diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Mamuju) berupa

Surat Keputusan Nomor 356 Tahun 2010 tertanggal

22 Oktober 2010, tentang Pemberhentian Direksi

Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang

nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy

Indrama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Mamuju) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 356 Tahun 2010 tertanggal 22 Oktober 2010, tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju sepanjang nama/terkait diri Benyamin Sopamena dan Andy Indrama ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Mamuju) untuk merehabilitasi serta mengembalikan kedudukan dan harkat martabat Para Penggugat (Benyamin Sopamena dan Andy Indrama) pada kedudukan semula sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasional Badan Usaha Milik Daerah/Perusda Kabupaten Mamuju ; -----

5. Menghukum.....

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang , bahwa pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam putusannya tersebut pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak berdasar hukum , karena gugatan Penggugat telah memuat nama , warga negara , tempat tinggal dan pekerjaan Para Penggugat , atau kuasanya , nama , jabatan , dan tempat kedudukan Tergugat , dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dan gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat , disertai dengan surat kuasa yang sah, dan disertai dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan , dan oleh karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Perdilan Tata Usaha Negara , maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;- -----
- Bahwa obyek sengketa a quo telah final , artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum , sebagaimana yang

dimaksud

dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bukan termasuk obyek sengketa yang didasarkan pada pasal 3 jo pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , sehingga gugatan Penggugat tidaklah prematur;- -----

- Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa a quo , tidak mengatur tentang adanya upaya administratif baik berupa dengan cara pengajuan surat keberatan maupun banding administratif (administratif beroep) yang harus ditempuh oleh Penggugat , oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur haruslah ditolak;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa sesuai peraturan dasar atas penerbitan obyek sengketa dalam perkara aquo , yaitu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 14 huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasal 21 huruf a Perda Kabupaten Mamuju Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju , secara materiil, locus dan temporis , Bupati

Kabupaten

Kabupaten Mamuju berwenang menerbitkan Obyek Sengketa a quo (Bukti P.2 = T.1) ;-----

- Bahwa Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati Mamuju bukan karena alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf a,b,c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah jo. Pasal 12 huruf a,b,c,f Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 huruf a,b,c,f Perda Kabupaten

Mamuju Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Daerah , yaitu karena : atas permintaan sendiri , meninggal dunia , karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui , terlibat dalam tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah , dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;- -----

- Bahwa pemberhentian Para Penggugat selaku Direktur Utama dan Direktur Operasional telah mendasarkan adanya laporan Badan Pengawas Perusda Kabupaten Mamuju tertanggal 18 Oktober 2010 (Bukti T.2) , tetapi pada point 1 (satu) yang menyatakan “ untuk mewujudkan BUMD Kabupaten Mamuju tetap eksis “ dan dihubungkan dengan keterangan saksi Yusri ,S.Sos.MM, Badan Pengawas tidak Merekomendasikan Direktur Utama dan Direktur Operasional untuk diberhentikan;- -----

- Bahwa.....

- Bahwa pemberhentian terhadap diri Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya rekomendasi dari DPRD

Kabupaten Mamuju sebagaimana yang ditentukan

dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1962 Tentang Perusahaan

Daerah;- -----

- Bahwa rekomendasi Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah/ Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana yang tertuang dalam point ke 2 yang menyatakan Direksi dapat diberhentikan dengan alasan tidak melaksanakan tugasnya sesuai program kerja yang telah disetujui , ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan , yaitu berdasarkan bukti- bukti P.4,P.5 ,P.6 ,P.7 ,P.8 ,P.9.a dan P.9.b , P.10.a da P.10.b, serta dikaitkan dengan keterangan saksi Drs Daniel P Tangma'ti,MM , bahwa setelah tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2009 , masih ada pertemuan yaitu pada tanggal 27 Februari 2009 Bupati mendengar Paparan Direksi Perusda dan laporan mengenai kontribusi BUMD pada pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai program kerja yaitu sebesar 14 Milyar (untuk tahun 2009-2013);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Menimbang , bahwa putusan tersebut telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada tanggal 14 Maret 2011 yang dihadiri oleh kuasa
hukum Penggugat / Terbanding dan kuasa hukum
Tergugat /
Pembanding;-

Menimbang , bahwa atas dasar
putusan tersebut Tergugat
mengajukan
mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret
2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar sebagaimana tertuang dalam
akta permohonan banding pada tanggal tersebut dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak lawan (Penggugat / Terbanding)
tertanggal 29 Maret
2011;-

Menimbang , bahwa Tergugat / Pembanding tidak
mengajukan memori
banding;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Pengadilan Banding) kedua belah pihak yang bersengketa tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (inzage) melalui surat pemberitahuannya tertanggal 19 April 2011;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding adalah tanggal 24 Maret 2011, sedangkan putusan dalam sengketa tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat / Pembanding, sehingga tenggang waktu pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun
1986.....

5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : 51 / P.TUN / 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara , sehingga permohonan banding tersebut secara
formil dapat

diterma;- -----

Menimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya
disebut Majelis Hakim Banding) setelah membaca dan
mencermati secara seksama Berita Acara dan salinan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 65 / G.TUN / 2011/ P.TUN.MKS. tanggal 14
Maret 2011 , keterangan saksi- saksi , surat- surat
bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa ,
selanjutnya dalam musyawarah Majelis Hakim Banding
pada hari : SENIN, tanggal 10 OKTOBER 2011 telah
dicapai kata sepakat bulat bahwa pertimbangan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 65 / G. TUN /2011/ P.TUN.MKS. , tanggal 14
maret 2011 yang dimohonkan banding tidak terdapat
hal- hal baru yang dapat membuktikan adanya kesalahan
putusan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum
atas sengketa tersebut , dengan demikian tidak perlu
dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Banding ,
oleh karena seluruh pertimbangan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 65 / G.TUN / 2011 / P.TUN.MKS. tanggal 14 Maret 2011 yang dimohonkan

banding

banding tersebut harus dikuatkan;-

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dikuatkan, maka kepada Tergugat / Pembanding harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-

Mengingat, UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Undang-Undang Nomor:

Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan
lain yang berkaitan dengan sengketa
ini ; - - - - -

- - - - -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding;- - - - -
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 65 / G.TUN / 2011/P.TUN.MKS,
tanggal 14 Maret 2011, yang dimohonkan banding
tersebut;- - - - -
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkatan Pengadilan
,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);- - - - -

Demikianlah

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 10
OKTOBER 2011 oleh **ISTIWI BOWO, SH.MH** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.** dan **ASMIN**

SIMANJORANG, SH. Masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari : **RABU** tanggal **19 OKTOBER 2011**

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

DRS. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH., Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

bersengketa maupun kuasa hukumnya;-

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.

ISTIWIBOWO, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

ASMIN SIMANJORANG, SH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

DRS. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkara Banding

No.82/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.

Materai..... Rp. 6.000,-

2.

Redaksi..... Rp. 5.000,-

3.

Leges..... Rp. 5.000,-

4.

Biaya proses penyelesaian perkara..... Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(du

a ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)